PERTAMBANGAN – MINERAL – PENGELOLAAN
2011
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 39, LD 2011/NO. 159
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 39 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

ABSTRAK : - Bahwa mineral yang terkandung di daerah merupakan kekayaan alam tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, penetapan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Pertambangan Umum yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 1970; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 4 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 32 Tahun 2009; PP Nomor 19 Tahun 1973; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 22 Tahun 2010; PP Nomor 23 Tahun 2010; PP Nomor 55 Tahun 2010; PP Nomor 78 Tahun 2010; dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008.

- Mengatur ruang lingkup penguasaan, kewenangan Pemerintah Daerah, penetapan Wilayah Pertambangan, hingga penggolongan dan perizinan usaha pertambangan mineral yang mencakup Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Peraturan ini memuat tata cara pemberian wilayah dan izin untuk tahap eksplorasi maupun operasi produksi, kewajiban penerapan teknik pertambangan yang baik, perlindungan lingkungan hidup, pengutamaan tenaga kerja serta kontraktor lokal, pengolahan dan pemurnian mineral, hingga penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

- Peraturan Daerah ini menetapkan prosedur penciutan wilayah, penghentian sementara, pengakhiran izin, kewajiban keuangan, dan penyelesaian hak atas tanah bagi pemegang izin. Pembinaan, pengawasan oleh Inspektur Tambang, perlindungan masyarakat dari dampak negatif, kewajiban pelaksanaan serta penyediaan jaminan reklamasi dan pascatambang, wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sanksi administratif hingga pidana, serta ketentuan peralihan yang mencabut regulasi pertambangan sebelumnya juga diatur secara rinci.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2011.